

PEMBERDAYAAN *LOCAL WISDOM* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI KERATON SURAKARTA HADININGRAT

Sutapa Mulja Widada, Istadiyantha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret
Email: sutapamuljawidada@yahoo.com, istayn@gmail.com

Abstract

Empowerment of local wisdom in conflict resolution must start with the Surakarta palace parse the source of major problems of conflict twin kings of Surakarta triggered by disputes between Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Hangabehi and KGPH Tedjowulan born from different mothers .The dispute about the heir to the throne of King Keraton Surakarta. In the case resolve any conflicts that occur in both conflicts over the Surakarta palace of King Twins or King palace with the Institute for Traditional Council still uses paugeran or values of the customary laws (local wisdom) in the palace . Thus, the integration values of local wisdom in the form of customary law functioned exclusively as an instrument of conflict resolution that reflects the culture of Javanese palace noble palace as well as protecting cultural heritage .

Keywords: palace, conflict, and local wisdom

A. Pendahuluan

Negara kesatuan republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda (UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial).

Konflik yang terjadi di Keraton Kasunanan Surakarta dapat kita kategorikan menjadi dua yaitu Konflik Keraton Jilid I dan Konflik Keraton Jilid II. Dua putra Paku Buwana XII, Hangabehi dan Tedjowulan sama-sama

mengklaim sebagai raja yang bergelar Paku Buwana XIII. Saat itu, Hangabehi berhasil menduduki tahta di dalam keraton. Sedangkan Tedjowulan memilih mendirikan tahta baru di kawasan Kotabarat. Dua tahun lalu, raja kembar yang berbeda ibu itu akhirnya berdamai. Tedjowulan mengakui Hangabehi sebagai Raja, sedangkan dirinya mendapat jabatan sebagai Mahapatih. Ini dapat dikatakan sebagai konflik Keraton Jilid I.

Sedangkan konflik Keraton Jilid II ialah bermula ketika hasil rekonsiliasi itu yang isinya adalah menyepakati Paku Buwana XIII sebagai Raja Keraton Surakarta dan Tedjowulan sebagai Mahapatihnya, justru ditolak oleh adik-adik Hangabehi, antara lain GKR Koes Murtiyah Wandansari alias Gusti Moeng yang kemudian mendirikan Lembaga Dewan Adat. Pada tahun 2013, semakin memanas konflik Keraton Surakarta Jilid II yakni antara PB XIII (KGPH) Hangabehi yang didukung Maha Patih KGPH Tedjowulan dengan Ketua Dewan Adat Keraton GKR Wandansari (GKR Koes Moertiyah atau Gusti Moeng).

Posisi Keraton Surakarta secara politik telah bergeser berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status keberadaan institusi keraton berikut aset sertaannya, kemudian bukan lagi sebagai warisan milik pribadi raja dan keluarganya, melainkan warisan milik bangsa Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan oleh ISKS Paku Buwono XII dalam Majalah Parikesit bulan Februari 2004 yakni Sabdadalem: "ISKS PB. XII, *Kraton Surakarta saiki dudu duwekku, sanajan nganti saiki aku minangka jejering*

raja, nanging Kraton Surakarta warisane leluhurku wis dudu darbekku. Saiki wis darbekke bebrayan (masyarakat) iya bangsa Indonesia kabeh.”Yang kurang lebih artinya adalah bahwa keraton bukan milik saya tetapi milik semua yaitu masyarakat Indonesia secara umum. Status tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selanjutnya posisi raja berikut keluarga besarnya adalah sebagai pemegang mandat pengelolaan keraton.

Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dikatakan bahwa atas dikeluarkannya Keppres tersebut mempunyai implikasi logis terhadap kewajiban negara dalam melindungi keraton Kasunanan Surakarta dari berbagai ancaman kerusakan baik berupa fisik maupun kondisi internal keraton. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hdiningrat merupakan suatu pengakuan dari pemerintah pusat atas keberadaan keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Keraton Surakarta sebagai pilar utama penyangga budaya Jawa masih dirundung permasalahan konflik internal keraton yang sampai sekarang belum berakhir¹. Pada tahun 2013, semakin memanas konflik Keraton Surakarta Jilid II yakni antara PB XIII (KGPH) Hangabehi yang didukung Maha Patih KGPH

¹Imam Samroni dkk, 2010, *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ditinjau dari perspektif Historis, Sosiologis dan Filosofis Yuridis*, Pura Pustaka, Yogyakarta, hlm. 267.

Tedjowulan dengan Ketua Dewan Adat Keraton GKR Wandansari (GKR Koes Moertiyah atau Gusti Moeng).

Patut disayangkan, kedua kubu saling ngotot sehingga mediasi tidak membuahkan hasil. Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton, GKR Wandansari, kukuh meminta Mahapatih KGPAA Tedjowulan, tak menginjak Keraton Solo. Jika ingin turut diterima di Keraton harus ada pertanggungjawaban adat atas upaya makar beberapa tahun silam. Sungguh ironis, Kubu Dewan Adat malah melaporkan Walikota Solo ke Komnas HAM, dan dituding menggunakan surat palsu Mendagri sebagai dasar proses mediasi. Padahal, walikota Solo jelas telah mendapat mandat berdasar Surat Menteri Dalam Negeri No. 181.1/6619/SJ tertanggal 2 Oktober 2013 untuk bertindak sebagai mediator konflik internal Keraton dengan berkoordinasi dengan forum Muspida untuk melindungi keraton sebagai cagar budaya².

Tahun 2014, Presiden pun turun tangan untuk menyelesaikan konflik keraton Surakarta. Presiden menerima Sri Susuhunan XIII di Gedung Agung, Yogyakarta pada 25 Februari 2014. Melalui (Menpora) KRMT Roy Suryo Notodiprojo mengatakan bahwa konflik di Keraton Surakarta bakal berakhir sebelum Jumenengan PB XIII yang akan digelar 21 Mei 2014. Namun, Juru bicara Dewan Adat Keraton Surakarta KRMH Satryo Hadinagoro mengatakan, *“pihaknya tidak tahu menahu adanya pertemuan dengan Presiden SBY pada 22 Februari 2013. Lagi pula tidak perlu ada rekonsiliasi. Semua kegiatan keraton ini sudah berjalan seperti mestinya”* (Suara Merdeka,

²“Pemkot: Mediasi Keraton Solo”, *Solopos*, 23 Oktober 2013.

16/2/2014). Sungguh ironis, Keraton Surakarta sebagai simbol budaya Jawa, malah menggunakan pendekatan formal, yang semestinya lebih mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) budaya Jawa sebagai solusi konflik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum adat dengan metode *sosiolegal*. Penelitian di bidang hukum adat hendaklah tidak hanya merupakan kegiatan inventarisasi (deskriptif) mengenai hukum adat sebagaimana adanya secara faktual/empirik, tetapi seyogyanya dilakukan penelitian yang bersifat "preskriptif". Artinya penelitian tersebut harus diikuti dengan kajian evaluatif untuk terhadap temuan-temuan empirik hukum adat untuk ditransformasikan menjadi nilai-nilai/asas-asas dan norma-norma hukum nasional³.

Studi *sosiolegal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial⁴. Artinya mendekati masalah hukum sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam kehidupan praktis. Adapun sifat penelitiannya deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti⁵. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

³Mohammad Jamin, 2009. *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 64.

⁴Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 174.

⁵Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara holistik/utuh⁶.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data secara kualitatif, Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi⁷. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan cara mendeskripsikan obyek penelitian kemudian diproyeksikan pada standar norma-norma hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya ditafsirkan berdasar teori (*theoretical interpretation*) dan untuk kemudian ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (*ius constitutum*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Integrasi Nilai-Nilai *Local Wisdom* dalam Konflik Keraton

Akar masalah konflik raja kembar Kasunanan Surakarta ini berawal sejak meninggalnya Paku Buwana XII pada 11 Juni 2004. Keributan tersebut dipicu oleh persengketaan antara Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan yang lahir dari ibu yang

⁶Sabian Utsman, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 382.

⁷Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 153

berbeda. Persengketaan tersebut tentang pewaris tahta kerajaan. Dalam tradisi kerajaan Jawa, pengganti raja yang adalah anak lelaki tertua dari permaisuri. Akhirnya, konflik keraton semakin memanas antara raja PB XIII sinuhun Hangabehi dengan Lembaga Dewan Adat⁸. Hal tersebut bertolak belakang bahkan menjadi suatu ironi bagi Kota Solo sebagai ikon yang dikenal masih melestarikan budaya Jawa yang luhur.

Budaya Jawa memuat adat istiadat, sistem tata nilai, norma, pandangan maupun aturan kehidupan yang masih eksis di masyarakat Surakarta. Oleh karena itu, meskipun tergolong kota yang kecil wilayahnya, Surakarta sangat terkenal hingga ke mancanegara. Bahkan, sering disebut kota budaya dengan slogan "*Solo The Spirit of Java*".

Dalam perspektif kajian teoretis, dari berbagai bentuk penyelesaian konflik, maka penyelesaian konflik melalui penerapan *local wisdom* Keraton Surakarta dapat dibenarkan secara teoretis. Hukum adat adalah hukum yang merupakan bagian dari adat istiadat, memiliki asas-asas yang berasal dari budaya dan keyakinan masyarakat, sebagai norma tidak tertulis yang dibuat dan/atau dipertahankan oleh fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) bersifat mengikat serta mengandung sanksi⁹.

Wujud kearifan lokal yakni tradisi (adat) yang dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang

⁸Mulyanto dan Sutapa Mulja Widada, 2014, "Mediasi Konflik Keraton Surakarta Melalui Penerapan Local Wisdom", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol 15 No. 2 Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 2390.

⁹Otje Salman Soemadiningrat, 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hlm. 218.

melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat yang menjadi bagian hidup yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*lokal wisdom*), pengetahuan setempat (*lokal knowledge*) atau kecerdasan setempat (*lokal genius*). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya-tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada.

Dengan demikian, model penyelesaian konflik Raja Kembar Paku Buwono (PB) XIII Keraton Surakarta melalui penerapan hukum adat merupakan wujud konkret dari kearifan lokal yang tercermin dan dijunjung tinggi dalam budaya Jawa. Ada keterkaitan antara nilai-nilai yang merupakan hasil budaya dan hukum adat¹⁰. Sungguh besarnya fungsi hukum dan konflik bagi kehidupan manusia, posisi hukum berfungsi dan berperan untuk pengelolaan konflik. Hukum sebagai media penyelesaian konflik tidak boleh hanya dipahami secara parsial melainkan secara komprehensif. Hukum dalam

¹⁰I Gede S.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

bentuknya tidak selamanya tertulis (hukum nasional) tetapi juga berbentuk tidak tertulis (*unastatutory law*) yang sering dikenal dengan istilah hukum adat.

Nilai-nilai local wisdom masyarakat jawamerupakan acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang salah satunya berupa kata-kata bijak maupun pepatah. Ketika harus menyelesaikan konflik suporter, disemangati dengan pesan, “Rukun agawe sentosa, padu agawe bubrah”. Ada pepatah, “*Menang tanpa ngasorake*” (Menang tanpa harus merendahkan) Menghargai dan menjaga jangan sampai melukai batin orang lain lebih diutamakan. Karena tidak seorangpun suka direndahkan oleh siapapun juga.

Fokus utamanya adalah penyelesaian masalah, bukan merasa menang telah mengkritik habis-habisan orang lain, sampai orang merasa tidak punya muka lagi. Bukan begitu menjadi manusia yang utama, tapi tetap rendah hati. Justru dengan rendah hati semakin dihargai dan dapat memenangkan perkara tanpa harus ada yang terluka. Para pihak mestinya lebih memafhumi *local wisdom* dari budaya jawa.

Di kalangan masyarakat Jawa, yang majemuk dan dinamis, kearifan lokal berupa pesan-pesan bijak, seperti *Rawe-rawe rantas malang-malang putung* dan *Holopis kontrol baris*; dijadikan semboyan dan penyemangat kebersamaan dalam berjuang melawan penjajah (dulu), dan ketidakadilan (sekarang). Ketika dilaksanakan pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyatnya, dimunculkanlah semboyan “*Gotong Royong dan Jer basuki mowo beyo.*” Ketika harus menyelesaikan pertikaian dan konflik, disemangati dengan

pesan”*Rukun agawe sentosa, padu agawe bubrah, serta Musawarah lan mupakat*”, dan seterusnya, hasilnya positif.

Nilai-nilai *local wisdom* tersebut masih tetap dapat diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, tak terkecuali dalam suatu pertandingan sepakbola yang disaksikan ribuan supporter. Beberapa contohnya: *Alon-alon watone kelakon* ungkapan Jawa ini sering diterjemahkan “Biar Lambat Asal Selamat” Kesan yang dimunculkan adalah kelambanan. Meskipun ada benarnya tapi rasanya kurang tepat penerjemahannya. Lebih tepat kalau diartikan demikian: “Pelan-pelan yang penting terlaksana”. Hal ini mengandung pengertian tidak *grasah-grusuh* (terburu-buru gak karuan), kehati-hatian dan dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak sebelum bertindak, agar tidak menyesal di kemudian hari. Cara bertindak pun dipikirkan dengan cermat, kesabaran kadang lebih utama. Untuk mendapatkan ayam tentunya harus dengan menetas telur yang butuh waktu, bukan dengan memecahkannya. Disinilah sikap yang luwes dan fleksibel diperlukan.

Sugih tanpa bandha, Nglurug tanpa bala, sekti tanpa aji, menang datan (tanpa) ngasorake. Diterjemahkan : Kaya tanpa harta, maju ke medan pertempuran tanpa bala tentara atau mengerahkan massa, sakti atau mempunyai kekuatan/power tanpa harus mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya, dan dapat memenangkan perkara tanpa harus merendahkan atau melecehkan orang lain. Menghargai dan menjaga jangan sampai melukai batin orang lain lebih diutamakan. Karena tidak seorangpun suka direndahkan. Fokus utamanya adalah penyelesaian masalah, bukan merasa

menang telah mengkritik habis-habisan orang lain, sampai orang merasa tidak punya muka lagi. Bukan begitu menjadi manusia yang utama, tapi tetap rendah hati. Cukup disimpan dalam hati, jangan merendahkan orang lain. Karena bisa jadi suatu saat kita pun dalam kondisi seperti orang yang kita rendahkan. Justru dengan kerendahan hati bisa semakin dihargai dan dapat memenangkan perkara tanpa harus ada yang terluka. Hal ini termasuk juga teknik menguasai massa.

Ngono ya ngono ning mbok ya aja ngono, (begitu ya begitu tapi yahh...jangan begitulah). Maksudnya adalah jangan mentang-mentang. Mungkin sedang dalam posisi yang benar, tapi jangan mentang-mentang benar terus seenaknya, tidak menghargai orang lain. Tetap rendah rendah hati, terima kekurangan orang lain. Tidak semua hal layak diperdebatkan, apalagi sampai mempermalukan orang lain. Memang kadang ini tidak mengenakan tapi apakah kemudian puas setelah melecehkan orang.

Tut wuri handayani (di belakang mampu memberikan dorongan, motivasi, inspirasi dan hal-hal yang berguna untuk orang yang kita kasih). Lengkapnya, *Dhuwur tan ngungkuli, banter tan mbancangi, tut wuri handayani*. Artinya: Tinggi tanpa harus melebihi atau mengungguli atasan atau orang yang dihormati dan segani, cepat tanpa harus ngribetin apalagi sampai menjegal orang yang berjalan di depan baik itu atasan ataupun rekan sejawat, dan dibelakang tetap sebagai orang yang sangat berarti karena mampu memberikan dorongan, motivasi dan dukungan dengan sepenuh hati. Intinya mampu menempatkan diri. Tahu posisi, tahu bersikap, tahu menghargai. Tidak

harus menjadi nomor satu untuk dihormati dan disegani. Semar hanyalah seorang punakawan/ abdi/pembantu tapi semua raja tunduk pada nasehatnya. Dan seorang semar tidak perlu menyombongkan diri. Pribadi utamanya itu yang dihargai. Emas tidak perlu berkoar-koar mengiklankan diri bahwa ia emas. Sekalipun dalam lumpur orang tahu itu emas dan sangat berharga.

Dalam hal menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di dalam keraton Surakarta baik konflik mengenai raja kembar antara sinuhun Hangabehi dengan maha patihnya KGPH Tedjowulan, maupun konflik yang terjadi antara raja keraton Surakarta Paku Buwono XIII sinuhun Hangabehi dan Lembaga Dewan Adat dalam pola penyelesaiannya keraton tetap menggunakan paugeran atau nilai-nilai hukum adat yang berlaku (*local wisdom*) di dalam keraton itu sendiri. Dengan demikian, nilai-nilai *local wisdom* dalam wujud hukum adat maupun kearifan lokal lainnya, dapat difungsikan secara khusus sebagai instrumen penyelesaian konflik Keraton Surakarta dan secara umum memiliki kontribusi dalam peningkatan nilai-nilai wawasan kebangsaan.

2. Pemberdayaan *Local Wisdom* dalam Penyelesaian Konflik Keraton Surakarta

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan

sebagai kebijakan setempat “*local wisdom*” atau pengetahuan setempat “*local knowledge*” atau kecerdasan setempat “*local genius*”. Ada yang menyebut dengan istilah *indigenous knowledge*.

Local wisdom dapat menjelma sebagai ‘substansi ucapan’ maupun sebagai ‘praktek kehidupan’. Sebagai substansi ucapan, kearifan lokal menjelma sebagai pernyataan hikmah kebijaksanaan dalam bentuk nyanyian, peribahasa, sasanti, petuah, semboyan dan pesan-pesan yang tersajikan secara prosais ataupun puitis. Dalam keseharian, kearifan lokal menjelma dalam bentuk perilaku hidup yang penuh hikmah kebijaksanaan sebagai hasil preskripsi dari substansi nyanyian, peribahasa, petuah, semboyan dan lain sebagainya. Ungkapan seperti *menang tanpo ngasorake, ana rembug dirembug, rukun agawe santosa, siro yo ingsun-ingsun yo siro atau ngalah dhuwur wekasane* dan sebagainya sebagai wujud *local wisdom* dalam budaya Jawa. *Local wisdom* dapat diinternalisasi sebagai upaya penyelesaian konflik yang tengah terjadi.

Dalam pengertian sosiologis, konflik dapat difahami sebagai suatu “proses sosial” di mana dua orang atau dua kelompok orang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya¹¹. Konflik merupakan suatu proses yang bersifat disosiatif. Salah satu penyebab konflik yakni pendirian dan keyakinan orang perorangan. Konflik akan berakhir dalam berbagai kemungkinan. Apabila kekuasaan masing-

¹¹Bambang Sugeng, 2011, *Penanganan Konflik Sosial*, Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI)STKS., Bandung, hlm. 1.

masing pihak yang berkonflik berimbang maka kemungkinan besar akan terjadi usaha akomodasi. Sebaliknya apabila kekuatan yang tengah bertrok tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan (dominasi) pihak yang kuat terhadap lawannya.

Penyambutan anugerah gelar Pahlawan Nasional terhadap Raja Surakarta Hadiningrat (Kasunanan) Paku Buwono (PB) X oleh Pemerintah Kota Surakarta bisa dijadikan momentum penyelesaian konflik internal keraton. Namun, sampai sekarang juga tak kunjung tuntas, sehingga perlu adanya upaya akademis ilmiah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Apalagi Keraton sebagai simol budaya Jawa, tentu terdapat nilai-nilai *local wisdom* yang dapat diintrodusir guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Brotodiningrat¹²berpendapat bahwa Keraton merupakan penjelmaan “Wahyu nurbuwat” dan oleh karena itu menjadi pepunden dalam Kejawen. Meskipun secara praktis secara politik, sebagaimana kebanyakan Keraton di Nusantara, Keraton Surakarta tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat sekelilingnya.

Dengan demikian, kerugiaan materiil Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu wisata budaya yang cukup populer sangat nyata. Ditandai dari kecenderungan wisatawan baik domestik maupun luar negeri yang berkunjung terus menurun dari tahun ke tahun. Penyebabnya di beberapa bangunan keraton tidak terawat karena dana hibah APBN dan APBD pun sulit masuk karena mekanisme pertanggungjawaban anggaran mengingat lembaga

¹²Brotodiningrat, 2007, *Arti Keraton Yogyakarta*, Museum Keraton, Yogyakarta, hlm. 3.

keraton belum bersatu. Penyebabnya karena adanya konflik internal Keraton Surakarta Hadiningrat yang merugikan kepentingan Keraton Surakarta dari aspek finansial dan budaya.

Dalam hal menentukan siapa yang berhak untuk melanjutkan tahta kerajaan adalah sesuai dengan “Paugeran” atau Pranatan yang tidak tertulis namun diakui diterima dilaksanakan dan dihormati secara turun-temurun sebagai hukum adat yang berlaku di dalam keraton. Misalnya dalam keraton terdapat sebuah Paugeran yang mengharuskan setiap abdi dalem untuk menyembah yang berarti untuk sebuah penghormatan. Hal ini seperti ini tidak diatur secara tertulis, namun tetap dilaksanakan dan dihormati oleh semua abdi dalem.

Berkaitan dengan syarat untuk menjadi seorang calon raja di keraton Surakarta adalah: *Pertama*, Putra laki-laki dari Permaisuri. Seorang istri dari raja untuk menjadi permaisuri harus melalui proses ritual upacara pengangkatan yang disebut “Bayangkare” yang dilakukan di dalam Dalem Ageng. Sedangkan untuk seorang “Ampil” atau Selir tidak tinggal di Dalem Ageng dan tidak dilakukan ritual upacara Bayangkare dan bahkan ketika waktu menikah dapat diwakilkan tapi sah menurut adat. *Kedua*, Jika dari Permaisuri tidak melahirkan keturunan anak laki-laki barulah mengambil dari putra Selir terserah dari Selir yang mana, asalkan anak laki-laki yang tertua.

Relevan dengan kasus keturunan Paku Buwono XII dimana Sinuhun tidak mempunyai seorang Permaisuri, tetapi mempunyai enam orang Ampil dimana dari enam orang Ampil tersebut melahirkan keturunan sejumlah 35

putra. Dimana putra laki-laki tertua bernama Raden Mas Suryo Partono, yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Hangabehi yang merupakan putra dari Ampil ketiga. Terdapat empat nama kandidat calon pengganti raja yaitu: (1) Hangabehi; (2) Mangkubumi; (3) Buminoto dan (4) Purboyo¹³. Dari keempat nama tersebut hanya satu yang akan muncul, dan jika salah satu nama sudah muncul maka nama yang lain tidak akan muncul. RM Suryo Patono, pada saat dewasa telah diberi gelar nama Hangabehi oleh PB XII untuk dipersiapkan sebagai pengganti raja, maka tiga nama selain Hangabehi tidak akan muncul.

Mekanisme pencalonan pengganti raja akan berbeda jika dari Pemaisuri dan Ampil tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, maka yang akan menjadi calon pengganti raja diambil dari adik raja. Selain syarat diatas untuk menjadi seorang calon raja juga berdasarkan atas wahyu, dimana di keraton Surakarta berbeda untuk mekanisme pengangkatan sumpahnya dibandingkan dengan keraton Yogyakarta atau Mangkunegaran yang disumpah dibawah kitab suci Al quran. Berbeda dengan raja keraton Surakarta yang bergelar Susuhunan, maka prosesi pengangkatan sumpahnya dengan mengangkat diri sendiri di tempat bernama Grubukan bersumpah dihadapan Allah SWT yang disaksikan oleh kerabat pangeran sesepuh.

Kemudian setelah selesai mengangkat sumpah untuk menggantikan raja sebelumnya, raja yang baru menuju "Sitinggil" yaitu tempat untuk

¹³Sintha Wahyu Dian Sari, 2015, "Implementasi Hukum Adat Tentang Pangeran Pewarisan Tahta di Keraton Kasunanan Surakarta Pasca Paku Buwono XII Mangkat". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 57.

mengucapkan ikrar raja dimana sudah terdapat banyak abdi dalem keraton yang menyaksikan. Setelah itu masuk ke dalam “Keprabon” yang disambut dengan tarian “Bedoyo Ketawang” semacam tarian pengikat janji yang merupakan simbol keagungan keraton Surakarta yang sudah dilakukan turun-temurun sejak jaman Sultan Agung sampai sekarang.

Mengenai salah satu adik dari KGP Hangabehi yang bernama Pangeran Tedjowulan dianggap telah melakukan “pemberontakan” dan mengklaim bahwa dirinya lah yang berhak untuk menjadi raja menggantikan Paku Buwono XII itu sangat melenceng dari Paugeran keraton Surakarta karena jika diurutkan pangeran Tedjowulan adalah urutan yang kelima dari anak laki-laki tertua.

Perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak untuk menjadi raja menggantikan Paku Buwono XII yang terjadi di keraton Surakarta dalam menyikapinya tetap memegang aturan-aturan adat yang berlaku. Bahkan Sinuhun Paku Buwono XII tidak berani untuk melanggar aturan adat tersebut, terbukti bahwa Sinuhun tidak berani untuk memberikan nama untuk calon raja kepada putra laki-laki yang lain karena dalam paugeran keraton Surakarta tentang pemberian nama kepada calon raja jika sudah ada satu nama yang muncul maka nama yang lain tidak akan diberikan. Sehingga untuk putra laki-laki yang lain hanya diberi gelar KGP (Kanjeng Gusti Pangeran) tanpa diberi nama calon raja.

Di lain pihak salah satu adik dari Hangabehi yaitu KGP Tedjowulan merasa bahwa dirinya lah yang lebih pantas untuk menjadi raja, walaupun

sebenarnya sudah mengetahui tentang paugeran yang ada di dalam keraton Surakarta tapi justru melanggar paugeran tersebut. Jika pada jaman dahulu maka Tedjowulan dinamakan sebagai pemberontak karena berani melanggar hukum adat dimana hukuman yang setimpal untuk pemberontak adalah hukuman mati. Walau pun secara pribadi jika ada salah seorang kerabat keraton yang melanggar aturan hukum adat dapat dimaafkan, namun secara adat tidak bisa dimaafkan. Aturan hukum adat sangat dijunjung tinggi dan ditempatkan diatas semua peraturan yang ada karena adat diatas segalanya.

Artinya, setiap konflik yang terjadi di dalam keraton Surakarta baik konflik mengenai raja kembar antara sinuhun Hangabehi dengan maha patihnya KGPH Tedjowulan, maupun konflik yang terjadi antara raja keraton Surakarta Paku Buwono XIII sinuhun Hangabehi dan Lembaga Dewan Adat dalam pola penyelesaiannya keraton tetap menggunakan paugeran atau nilai-nilai hukum adat yang berlaku (*local wisdom*) di dalam keraton itu sendiri.

Setiap kerabat abdi dalem keraton masih memegang teguh nilai-nilai hukum adat keraton yang mengandung *local wisdom* yang mencerminkan budaya Jawa yang terus dilestirikan dan dilaksanakan turun temurun dari jaman pemerintahan PB II sampai dengan PB XII yang tentunya dalam setiap hukum adat yang dipegang mempunyai konsekuensi sanksi tersendiri bagi setiap pelanggaran yang dilakukan.

Kondisi yang aktual sekarang ini dimana konflik yang semakin memanas adalah antara raja PB XIII sinuhun Hangabehi dengan Lembaga Dewan Adat. Dimana sinuhun dinilai telah melanggar ketentuan dari hukum

adat keraton yang berlaku oleh Lembaga Dewan Adat. Sehingga setiap titah dari raja sudah tidak dituruti dan dilaksanakan lagi. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan keraton berada di bawah kendali Lembaga Dewan Adat. Oleh karena itu, sampai sekarang berbagai permasalahan yang terjadi di keraton belum dapat diselesaikan secara tuntas. Akar masalah belum dapat dicari solusinya yang dapat memberikan jalan keluar tentunya yang memenuhi rasa keadilan semua pihak tanpa ada diskriminasi perlakuan yang tidak adil.

Hukum adat keraton merupakan sumber hukum tertinggi yang dijadikan sebagai patokan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam keraton, khususnya yang menyangkut permasalahan antara kerabat abdi dalem keraton. Dalam hal menentukan siapa yang berhak untuk melanjutkan tahta kerajaan adalah sesuai dengan "Paugeran" atau Pranatan yang tidak tertulis namun diakui diterima dilaksanakan dan dihormati secara turun-temurun sebagai hukum adat yang berlaku di dalam keraton. Misalnya dalam keraton terdapat sebuah Paugeran yang mengharuskan setiap abdi dalem untuk menyembah yang berarti untuk sebuah penghormatan. Hal ini seperti ini tidak diatur secara tertulis, namun tetap dilaksanakan dan dihormati oleh semua abdi dalem.

Dengan kondisi sekarang dimana raja keraton surakarta PB XIII sinuhun Hangabehi yang sudah tidak diakui lagi sebagai raja oleh Lembaga Dewan Adat dengan dicabutnya kewenangan raja dalam hal menentukan kebijakan keraton dan semua tugas mengenai berjalannya pemerintahan keraton Surakarta dikembalikan kepada Lembaga Dewan Adat, maka hukum

yang berlaku untuk setiap perselisihan yang terjadi di dalam keraton Surakarta adalah hukum adat keraton yang mencerminkan nilai-nilai *local wisdom* dan mengandung tujuan untuk pelestarian nilai-nilai budaya Jawa. Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, memiliki asas-asas yang berasal dari budaya masyarakat, sebagai norma tidak tertulis yang dibuat dan/atau dipertahankan serta mengandung sanksi.

D. Simpulan

Pemberdayaan *local wisdom* dalam penyelesaian konflik keraton Surakarta dapat dijabarkan terlebih dahulu dengan mengurai sumber masalah utama konflik raja kembar Kasunanan Surakarta dipicu oleh persengketaan antara Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Hangabehi dan KGPH Tedjowulan yang lahir dari ibu yang berbeda. Persengketaan tersebut tentang pewaris tahta Raja Keraton Surakarta. Dalam hal menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di dalam keraton Surakarta baik konflik mengenai Raja Kembar maupun Raja Keraton dengan Lembaga Dewan Adat tetap menggunakan paugeran atau nilai-nilai hukum adat yang berlaku (*local wisdom*) di dalam keraton itu sendiri. Jadi, integrasi nilai-nilai *local wisdom* dalam wujud hukum adat difungsikan secara khusus sebagai instrumen penyelesaian konflik Keraton yang mencerminkan budaya Jawa yang luhur yang terus dilestarikan secara turun temurun.

E. Saran

Sebagai upaya menyelesaikan konflik dan melindungi keraton sebagai cagar budayahendaknya tetap menggunakan paugeran atau nilai-nilai hukum adat yang berlaku di dalam keraton itu sendiri, sehingga lebih mengutamakan *local wisdom* bukan jalur litigasi (pengadilan), Hendaknya setiap pihak yang berkonflik lebih mengutamakan kepentingan keraton sebagai institusi budaya daripada institusi politik yang berujung pada perebutan kekuasaan semata.

Daftar Pustaka

- Anonim, “Pemkot: Mediasi Keraton Solo”, *Solopos*, 23 Oktober 2013.
- Brotodiningrat, 2007, *A rti Keraton Yogyakarta*, Museum Keraton, Yogyakarta.
- Irianto, Sulistyowatidan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jamin, Mohammad 2009. *Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Moleong, Lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyanto dan Sutapa Mulja Widada, 2014, “Mediasi Konflik Keraton Surakarta Melalui Penerapan Local Wisdom:”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol 15 No. 2 Oktober 2014, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Samroni, Imam, 2010, *Daerah Istimewa Surakarta: Wacana Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Surakarta ditinjau dari perspektif Historis, Sosiologis dan Filosofis Yuridis*, Pura Pustaka, Yogyakarta.

- Sari, Sintha Wahyu Dian, 2015, *Implementasi Hukum Adat Tentang Paugeran Pewarisan Tahta di Keraton Kasunanan Surakarta Pasca Paku Buwono XII Mangkat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Sugeng, Bambang, 2011, *Penanganan Konflik Sosial*, Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi (PUSKASI) STKS., Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utsman, Sabian, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wiranata, I Gede S.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.